



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 90/A/KPTS/IV/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (HKG - PKK) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka keikutsertaan TP. PKK Kabupaten Halmahera Barat guna mendukung dan mensukseskan Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG – PKK) Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses, maka perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan;
 - b. bahwa mereka yang namanya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (HKG – PKK) Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka mengikuti kegiatan HKG – PKK Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Kelurga (HKG - PKK) Kabupaten Halmahera Barat Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Jambore Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara ,Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan,Halmahera Utara,Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Permbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (HKG - PKK) Kabupaten Halmahera Barat Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Jambore Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2014;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, bertugas:

- a. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mengikuti Kegiatan HKG – PKK Tingkat Provinsi Maluku Utara;
- b. Melaporkan hasil kegiatan Jambore PKK Tingkat Provinsi Kepada Bupati Halmahera Barat Cq. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran BPMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo
 Pada Tanggal : 17 Februari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Org.	

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jalolo,
5. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 30. A /KPTS/IV/2015
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2015
 TENTANG : DAFTAR PANITIA KEGIATAN HARI KESATUAN GERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (HKG-PKK)
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM RANGKA MENGIKUTI
 KEGIATAN HKG-PKK TINGKAT PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN
 2015

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
4	Ketua TP-PKK Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
5	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
6	Sekretaris BPMD Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
7	Wakil Ketua TP-PKK Kab. Hal Bar	Koordinator	
8	Iskandar Suaib, S. Kep, M. Kes	Ketua	
9	Nursidah Dj. Mahmud, SP	Sekretaris I	
10	Rhamdania Wahab	Sekretaris II	
11	Sukmawati Saputri, S.STP	Anggota	
12	Astuti Matdoan, SE	Anggota	
13	Ny. Helena J. Sapulette	Anggota	
14	Ny. Hj. Sumarti Morsen	Anggota	
15	Ny. Noni Muluwere	Anggota	
16	Ny. Juliana Pattinasarani	Anggota	
17	Ny. Nurlaila I. Arifin	Anggota	
18	Siti Norhati	Anggota	
19	Ny. Imran Abd Rahman	Anggota	
20	Ny. Kuraisin Duwila	Anggota	
21	Ny. Riantini S. Djama	Anggota	
22	Ny. Jelia S. Mansur	Anggota	
23	Ny. Ermin Manumpahi	Anggota	
24	Ny. Susana Tumewu	Anggota	
25	Nn. Herni Djafar	Anggota	
26	Ny. Evangelia Sonoto	Anggota	
27	Nn. Hartia Alwan	Anggota	




28	Ny. Julin Aisyah	Anggota	
29	Nn. Fitria Basir	Anggota	
30	Ny. Rosfintje Kalengit, SKM	Anggota	
31	Ny. Olgha Hohakai	Anggota	
32	Ny. dr. Ayu A. Gafur	Anggota	
33	R a t n a, S.Sos	Anggota	
34	Halid Andisi	Anggota	
35	Saodah Djumati, S.Sos	Anggota	
36	Maidani La Jumal	Anggota	
37	Khrisna Wicaksono	Anggota	
38	F a h r y	Anggota	
39	Sahrin Murad	Anggota	
40	Dino M. Puaen, S. Sos	Anggota	

Ditetapkan di : Jailolo
pada Tanggal : April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 00/04/15
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 15-15
Kepala BPMD	 23/04-15
Kabag. Hukum & Org.	 4-15

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jalolo,
5. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

